

ABSTRAK

Ferlianty Vinda Mutiara (01656210127)

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PROFESI JABATAN NOTARIS TERHADAP AKTA KUASA MENJUAL YANG MENGANDUNG UNSUR PIDANA PEMALSUAN

(xiii + 132 halaman; 1 tabel)

Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki persyaratan tertentu yang perlu dipenuhi dalam pembuatannya. Pembuatan akta notaris mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”). Notaris sering terlibat dipersidangan manakala terjadi permasalahan hukum. Penelitian ini untuk mengkaji bagaimana seorang Notaris menerapkan Prinsip Kehati-hatian Pembuatan Akta Kuasa Menjual dalam pembuatan akta autentik meminimalisir notaris terjerat permasalahan hukum berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan menganalisis akibat hukum yang dapat dikenakan kepada seorang Notaris apabila terhadap pembuatan Akta mengesampingkan prinsip kehati-hatian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian penelitian hukum normatif empiris yang bersifat Normatif didukung dengan wawancara Narasumber yaitu Dosen Hukum Pidana, Dosen Hukum Agraria, dan Dosen Hukum Jabatan Notaris dan Notaris di Bekasi Jawa Barat sebagai pihak narasumber dalam tesis ini. Dari hasil penelitian mendapat gambaran secara umum yang kesimpulannya adalah prinsip kehati-hatian wajib diterapkan oleh Notaris dalam pembuatan akta. Akibat hukum bagi Notaris yang mengesampingkan prinsip kehati-hatian adalah Notaris tersebut dapat dikenakan Pasal 1365 yaitu perbuatan melawan hukum dan akibat untuk akta yang telah dibuatnya adalah batal demi hukum, dapat dibatalkan atau kekuatannya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Akta Notaris yang pembuatannya tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan dipermasalahkan oleh salah satu pihak maupun para pihak, maka Notaris tersebut dinyatakan sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur dalam Pasal 264 KUHP. Putusan Kasasi nomor 1209 K/Pid/2022 *juncto* putusan tingkat pertama nomor 773/pid.B/2021 PN SMG , dalam putusannya menjelaskan notaris turut serta dalam tindakan perbuatan melawan hukum pidana, karena telah menerbitkan 4 (empat) akta kuasa menjual yang mengandung unsur pidana pemalsuan.

Referensi : 53 buku (1959-2022)

Kata Kunci : Notaris, Akta Kuasa Menjual, Prinsip Kehati-hatian

ABSTRACT

Ferlianty Vinda Mutiara (01656210127)

APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF CAUTION OF THE PROFESSIONAL NOTARY'S OFFICE TOWARDS DEEDS OF POWER TO SELL THAT CONTAIN ELEMENTS OF CRIMINAL FORGERY

(xiii + 132 pages; 1 table)

Authentic deeds made by notaries have certain requirements that need to be met when making them. Making notarial deeds refers to Law Number 30 of 2004 as amended by Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions ("UUJN"). Notaries are often involved in court when legal problems arise. This research aims to examine how a notary applies the precautionary principle in making a deed of authorization to sell in making an authentic deed, to minimize the notary's entanglement in legal problems related to the deed he or she makes and to analyze the legal consequences that can be imposed on a notary if the preparation of the deed ignores the precautionary principle. The research method used is an empirical normative legal research method that is normative in nature, supported by interviews with resource persons, namely Criminal Law Lecturers, Agrarian Law Lecturers, and Law Lecturers for Notary and Notary Positions in Bekasi, West Java as the resource persons in this thesis. From the research results, we get a general picture and the conclusion is that the principle of caution must be applied by Notaries in making deeds. The legal consequence for a Notary who overrides the precautionary principle is that the Notary can be subject to Article 1365, namely an unlawful act and the consequences for the deed he or she has made are null and void, can be canceled or its power can be degraded to a private deed. A Notarial Deed whose preparation is not in accordance with the precautionary principle and is disputed by one or several parties, the Notary is declared as a party who has participated in committing a criminal act and fulfills the elements in Article 264 of the Criminal Code. Cassation Decision number 1209 K/Pid/2022 in conjunction with first instance decision number 773/pid.B/2021 PN SMG, in its decision explained that the notary participated in acts against criminal law, because it had issued 4 (four) deeds of power of attorney to sell which contained elements forgery crime.

Reference : 53 books (1959-2022)

Key words : Notary, Deed of Power of Attorney to Sell, Prudential Principle